BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

HONORARIUM TIM PELAKSANA DAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI BOALEMO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di perlukan intervensi vaksinasi untuk mengurangi transmisi atau penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok dimasyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021, dapat digunakan untuk memberikan honorarium bagi Tim yang terkait dengan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19;

c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian honorarium Tim Pelaksana dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Boalemo Tentang Honorarium Tim Vaksinasi dan Tim Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Boalemo.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587),sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Undang-Undang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP

2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);

13. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alikasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alikasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN/ KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-ncov) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersumber Dana Alokasdi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA DAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Honorarium adalah imbalan jasa diluar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pejabat/pegawai/orang yang bertugas melaksanakan kegiatan pada perangkat Daerah
5. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS I	SEKDA	WABUP

tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus* 2 (SARS-CoV-2)
7. Tim Vaksinasi Covid-19 adalah tim pelaksana kegiatan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat sasaran.
8. Tim Koordinasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah tim yang bertugas mengarahkan dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam upaya percepatan penggerakan sasaran dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi.

Pasal 2

1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Honorarium Tim Vaksinasi dan Tim Koordiansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19
2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan efektifvitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemberian honorarium tim vaksinasi dan Tim koordinasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. penerima honorarium
b. besaran honorarium
c. pendanaan

BAB II

PENERIMA HONORARIUM

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan honorarium kepada tim vaksinasi dan dan tim koordinasi pelaksanaan vaksinasi covid-19.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten membentuk tim vaksinasi dan tim koordinasi pelaksanaan vaksinasi covid-19

(2) Tim vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Dokter pemeriksa

b. Vaksinator

c. Petugas Screening

d. Petugas Observasi

e. Petugas p-care

f. Penanggung jawab logistik

(3) Jumlah personil dalam Tim Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Tim koordinasi pelaksanaan vaksinasi covid-19 terdiri dari :

a. Pembina/ pengarah

b. Pelindung / Penasehat

c. Koordinator

d. Penanggung jawab

e. Ketua

f. Wakil Ketua

g. Bidang – Bidang

(2) Pelindung / penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur Forkopimda dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :

a. Bidang perencanaan

b. Bidang logistik

c. Bidang pelaksanaan

d. Bidang komunikasi dan advokasi

e. Bidang monitoring dan evaluasi

(4) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota yang jumlahnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS 1	SEKDA	WABUP

BAB III

BESARAN HONORARIUM

Pasal 7

Besaran honorarium tim vaksinasi dan tim koordinasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,

Pada tanggal, 23 Agustus 2021

Plt. BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

pada tanggal, 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 49)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR : 49 TAHUN 2021
TANGGAL : 23 Agustus 2021
TENTANG : HONORARIUM TIM VAKSINASI DAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. HONORARIUM TIM VAKSINASI COVID-19

NO	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor	Satuan
1	Dokter Pemeriksa	Rp. 1.500.000,-	Orang / Bulan
2	Vaksinator	Rp. 1.250.000,-	Orang / Bulan
3	Petugas Screening	Rp. 1.150.000,-	Orang / Bulan
4	Petugas Observasi	Rp. 1.000.000,-	Orang / Bulan
5	Petugas P Care	Rp. 1.000.000,-	Orang / Bulan
6	Penanggung Jawab Logostik	Rp. 1.000.000,-	Orang / Bulan

2. Honorarium Tim Koordinasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

NO	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor	Satuan
1	Pembina/pengarah	Rp. 1.500.000,-	Orang / Bulan
2	Pelindung/penasehat	Rp. 1.400.000,-	Orang / Bulan
3	Koordinator	Rp. 1.350.000,-	Orang / Bulan
4	Penanggung jawab	Rp. 1.350.000,-	Orang / Bulan
5	Ketua umum	Rp. 1.350.000,-	Orang / Bulan
6	Wakil ketua	Rp. 1.300.000,-	Orang / Bulan
7	Ketua bidang	Rp. 1.250.000,-	Orang / Bulan
8	Wakil ketua bidang	Rp. 1.200.000,-	Orang / Bulan
9	Anggota bidang	Rp. 1.000.000,-	Orang / Bulan

Plt. BUPATI BOALEMO,

ANAS JUSUF